

BADAN - KOORDINASI – HUBUNGAN- MASYARAKAT

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: - hlm.